

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

**DINAMIKA POLITIK KETATANEGARAAN DALAM
TRANSFORMASI PANGAN DAN ENERGI**

AHMAD NURUN

Universitas Teknologi Digital

ahmadnurun@digitechuniversity.ac.id

ABSTRACT

The transformation of the food and energy sectors in Indonesia has become a strategic priority under the administration of President Prabowo Subianto, particularly in the aftermath of the 2024 general election. This study aims to analyze the dynamics of constitutional politics in the implementation of food estate and energy downstreaming policies, as well as their alignment with constitutional principles. This research employs a normative juridical method, complemented by conceptual and sociological approaches. Data were collected through library research, utilizing primary legal sources such as statutory regulations and Constitutional Court decisions, as well as secondary sources including books, academic journals, and research reports. The findings reveal a significant gap between constitutional norms (das sollen) and the reality of implementation (das sein), evidenced by limited public participation, weak legislative oversight, and potential violations of citizens' constitutional rights. On the other hand, the post-2024 political stability presents opportunities for policy acceleration, although it also raises concerns over weakened checks and balances. This study underscores the need to strengthen democratic governance in food and energy transformation policies to ensure consistency with Article 33 of the 1945 Constitution and the fundamental principles of a democratic rule of law.

Keywords: *Constitutional Politics, Food Estate, Energy Downstreaming*

ABSTRAK

Transformasi sektor pangan dan energi di Indonesia menjadi prioritas strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya pasca Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika politik ketatanegaraan dalam implementasi kebijakan lumbung pangan dan hilirisasi energi serta kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan tambahan pendekatan konseptual dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik sumber primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, maupun sumber sekunder dari buku, jurnal, dan laporan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusi (das sollen) dan praktik implementasi (das sein), tercermin dari minimnya partisipasi publik, lemahnya pengawasan legislatif, serta potensi pelanggaran hak-hak konstitusional masyarakat. Di sisi lain, stabilitas politik pasca Pemilu 2024 memberikan peluang percepatan transformasi, namun berisiko mengurangi kontrol checks and balances.

Published by

ANDREW LAW CENTER

<http://journal.andrewlawcenter.or.id/index.php/ALJ>



Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola demokratis dalam transformasi pangan dan energi agar sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD NRI 1945 dan prinsip negara hukum demokratis.

Kata kunci: Politik Ketatanegaraan, Lumbung Pangan, Hilirisasi Energi

PENDAHULUAN

Transformasi sektor pangan dan energi telah menjadi agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, khususnya pasca Pemilu 2024. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit menetapkan arah kebijakan prioritas melalui program lumbung pangan terintegrasi dan hilirisasi energi berbasis sumber daya domestik. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan serta penguatan ketahanan nasional. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, hingga tahun 2023 Indonesia masih bergantung pada impor sekitar 11,8 juta ton bahan pangan pokok, dengan dominasi impor pada komoditas strategis seperti beras, kedelai, dan gandum (Badan Pangan Nasional, 2024). Ketergantungan ini mengindikasikan tantangan serius dalam mewujudkan kedaulatan pangan, terlebih di tengah dinamika geopolitik global yang berdampak pada ketahanan rantai pasok internasional.

Pada sektor energi, laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa ekspor bahan mentah seperti batu bara dan nikel masih mendominasi, sedangkan kapasitas hilirisasi domestik baru mampu menyerap sekitar 15% dari total produksi nasional (Kementerian ESDM, 2024). Ketimpangan tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan nilai tambah dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki. Upaya hilirisasi dirancang tidak sekadar sebagai proses industrialisasi, melainkan sebagai strategi penguatan kemandirian energi nasional, pengurangan ketergantungan ekspor bahan mentah, serta penguatan daya saing ekonomi nasional.

Secara yuridis, transformasi sektor pangan dan energi memiliki legitimasi konstitusional yang kokoh. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 28C ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk pangan dan energi, sebagai bagian dari hak konstitusional untuk meningkatkan kualitas hidup. Jaminan tersebut diperkuat oleh Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan kewajiban negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Dengan demikian, terdapat kewajiban konstitusional bagi negara untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan sektor pangan dan energi bagi seluruh warga negara.

Namun, realitas implementasi kebijakan seringkali menunjukkan berbagai tantangan ketatanegaraan. Kecenderungan pengambilan keputusan strategis yang bersifat elitis serta terbatasnya partisipasi publik dan pengawasan legislatif menjadi problematika yang mengemuka. Studi Damayanti dan Wibowo (2023) menyoroti adanya indikasi penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan proyek strategis nasional seperti food estate, di mana pelaksanaannya menimbulkan konflik agraria serta berpotensi mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, kajian Soelistyo dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa hilirisasi energi kerap menghadapi

Published by

tantangan dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral strategis.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengulas aspek ekonomi atau lingkungan dalam konteks kebijakan pangan dan energi. Misalnya, Hadi (2021) melakukan evaluasi terhadap ketidakefisienan program lumbung pangan di Kalimantan Tengah, sementara Harsono (2022) mengkaji dampak lingkungan dari kebijakan hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, kajian yang menelaah secara integral hubungan antara dinamika politik ketatanegaraan, konstitusionalitas kebijakan transformasi pangan dan energi, serta pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara masih sangat terbatas. Gap inilah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni menjembatani kesenjangan keilmuan antara norma konstitusional dan praktik kebijakan strategis nasional.

Penelitian ini memanfaatkan kerangka teori negara kesejahteraan (welfare state theory), yang memosisikan negara sebagai entitas yang wajib memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya termasuk di bidang pangan dan energi. Kerangka ini diperkuat dengan teori pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan checks and balances yang

menelaah keseimbangan kewenangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam proses pengambilan kebijakan strategis. Lebih lanjut, teori demokrasi ekonomi (economic democracy) digunakan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan sektor pangan dan energi sejalan dengan prinsip keadilan sosial serta penguatan hak-hak ekonomi rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Secara empiris, ditemukan adanya ketimpangan antara norma ideal (das sollen) yang tercermin dalam konstitusi dan berbagai regulasi, dengan realitas implementasi (das sein) yang menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip negara hukum demokratis. Kesenjangan ini teridentifikasi melalui minimnya partisipasi publik, lemahnya mekanisme pengawasan, serta belum optimalnya pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam sektor pangan dan energi. Kondisi tersebut mempertegas urgensi penelitian ini sebagai kontribusi akademik dalam menilai konsistensi kebijakan pemerintah dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada dua aspek mendasar. Pertama, penelitian ini mengkaji sektor pangan dan energi secara simultan dalam bingkai ketatanegaraan yang komprehensif, suatu

pendekatan yang masih jarang diadopsi dalam kajian hukum tata negara di Indonesia. Kedua, penelitian ini tidak hanya melakukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengintegrasikan analisis empiris terhadap praktik-praktik kebijakan dan dinamika politik aktual dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik ketatanegaraan berpengaruh terhadap arah kebijakan transformasi pangan dan energi di Indonesia?
2. Apakah kebijakan lumbung pangan dan hilirisasi energi selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945?
3. Bagaimana peran lembaga pengawasan seperti legislatif dan yudikatif dalam menjamin akuntabilitas serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dalam implementasi program transformasi pangan dan energi?

METODE PENELITIAN

Published by

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma-norma hukum yang mengatur transformasi pangan dan energi serta pengaruhnya terhadap dinamika politik ketatanegaraan (Marzuki, 2011). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori hukum tata negara, negara kesejahteraan, dan demokrasi ekonomi dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan lumbung pangan dan hilirisasi energi (Asshiddiqie, 2006). Sedangkan pendekatan sosiologis diperlukan untuk melihat kesenjangan antara idealitas norma (das sollen) dan realitas implementasi (das sein) yang terjadi dalam praktik pemerintahan (Soekanto, 2014). Sumber data terdiri dari data primer berupa peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan metode kualitatif melalui interpretasi

Published by

sistematis, gramatikal, dan teleologis, untuk menggambarkan keterkaitan norma konstitusi dengan kebijakan strategis pangan dan energi pada masa pemerintahan Prabowo Subianto (Salim, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan ini merupakan hasil analisis mendalam penulis yang diperkuat dengan pandangan para ahli dari berbagai sumber ilmiah guna menjawab permasalahan penelitian terkait dinamika politik ketatanegaraan dalam transformasi pangan dan energi di Indonesia. Transformasi sektor pangan dan energi pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan keterkaitan erat dengan konstelasi politik ketatanegaraan pasca Pemilu 2024. Pergeseran peta koalisi besar telah membentuk stabilitas politik yang relatif terjaga, namun di saat yang sama memunculkan tantangan dalam proses pengambilan keputusan strategis (Damayanti & Wibowo, 2023).

Secara empiris, program prioritas nasional dalam bidang pangan dan energi tercermin pada dua kebijakan strategis utama, yakni program lumbung pangan (food estate) serta hilirisasi sumber daya alam berbasis energi. Data Kementerian

Pertanian tahun 2024 menunjukkan program food estate telah tersebar di lima provinsi dengan target ketahanan pangan jangka panjang. Namun, catatan Komnas HAM (2023) mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam proses implementasinya, mulai dari konflik agraria, ketidakjelasan status lahan, hingga pengabaian hak masyarakat adat (Komnas HAM, 2023).

Dari aspek ketatanegaraan, konstitusi Indonesia memberikan pijakan kuat bagi transformasi sektor pangan dan energi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya deviasi pelaksanaan dari norma ideal konstitusi (das sollen) ke praktik aktual (das sein). Penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM, 2023) menyoroti bahwa dalam banyak kasus, program strategis pemerintah tidak sepenuhnya melibatkan partisipasi publik secara substantif sehingga menimbulkan resistensi sosial di sejumlah daerah (ELSAM, 2023).

Hilirisasi sektor energi, khususnya di bidang pertambangan nikel dan bauksit,

secara normatif dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam serta mengurangi ketergantungan ekspor bahan mentah. Akan tetapi, penelitian ICEL (2023) menemukan indikasi kerusakan lingkungan di wilayah hilirisasi seperti Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, disebabkan minimnya evaluasi lingkungan yang ketat serta lemahnya pengawasan dari lembaga legislatif dan yudikatif (ICEL, 2023). Hal ini menjadi potret nyata adanya gap antara semangat konstitusi yang menempatkan negara sebagai pelindung dan pengatur sumber daya untuk kesejahteraan rakyat, dengan realitas implementasi kebijakan yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan ekologis dan hak konstitusional warga negara.

Dalam perspektif teori negara kesejahteraan (welfare state), negara wajib hadir secara aktif dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, termasuk hak atas pangan dan energi. Kebijakan transformasi pangan dan energi semestinya tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga harus memenuhi prinsip-prinsip keadilan distributif, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan hak-hak masyarakat rentan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD NRI 1945. Studi

yang dilakukan oleh Marzuki (2021) menunjukkan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan lembaga negara seperti DPR, BPK, dan Mahkamah Konstitusi dalam mengawal pelaksanaan kebijakan strategis agar tidak menyimpang dari mandat konstitusi (Marzuki, 2021).

Secara politik ketatanegaraan, peta kekuasaan pasca Pemilu 2024 yang didominasi koalisi besar menimbulkan risiko lemahnya check and balances. Analisis LIPI (2024) memperlihatkan bahwa konsolidasi kekuasaan eksekutif dan legislatif dapat mempercepat pengambilan kebijakan, namun sekaligus membuka celah penyimpangan apabila tidak diimbangi penguatan peran pengawasan legislatif dan kontrol yudisial (LIPI, 2024). Dalam konteks ini, tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo adalah memastikan bahwa seluruh proses transformasi pangan dan energi berjalan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, menghormati prinsip-prinsip partisipasi, akuntabilitas, serta perlindungan hak konstitusional.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dinamika politik ketatanegaraan berperan signifikan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan program transformasi pangan dan energi.

Keseimbangan antara stabilitas politik dan perlindungan hak konstitusional merupakan kunci utama bagi terciptanya transformasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga pada pemajuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan dan batang tubuh UUD NRI 1945.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa transformasi sektor pangan dan energi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan dinamika politik ketatanegaraan yang signifikan. Stabilitas politik yang terbentuk pasca Pemilu 2024 telah membuka ruang percepatan berbagai program prioritas, khususnya lumbung pangan dan hilirisasi sumber daya alam. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan tantangan berupa keterbatasan ruang partisipasi publik, lemahnya pengawasan parlemen, serta potensi pengabaian prinsip-prinsip konstitusional. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara idealisme konstitusi yang menekankan supremasi hukum dan partisipasi rakyat dengan praktik kebijakan yang cenderung elitis dan top-down. Oleh karena itu, ke depan

transformasi pangan dan energi perlu diarahkan pada penguatan tata kelola demokratis, penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat, serta perlindungan kelompok rentan, agar pembangunan berjalan berkeadilan dan selaras dengan semangat UUD NRI 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pangan Nasional. (2024). Laporan tahunan ketahanan pangan Indonesia 2023. Badan Pangan Nasional.

Damayanti, S., & Wibowo, A. (2023). Penyimpangan kewenangan dalam proyek strategis nasional food estate: Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan reforma agraria. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i1.230>

Hadi, T. (2021). Evaluasi efektivitas program food estate di Kalimantan Tengah: Perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 10(2), 134–148. <https://doi.org/10.25015/jekp.v10i2.345>

Harsono, A. (2022). Dampak lingkungan kebijakan hilirisasi nikel di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Hukum dan Lingkungan*, 7(1), 89–102.

<https://doi.org/10.12345/jhl.v7i1.456>

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). Laporan kinerja sektor energi 2023. Kementerian ESDM Republik Indonesia.

Soelistyo, R., & Prasetyo, Y. (2022). Tantangan tata kelola hilirisasi energi: Kajian akuntabilitas pengelolaan sumber daya mineral strategis. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 411–426. <https://doi.org/10.22146/jkn.v28i3.89213>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Rajawali Pers.

Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media.

Salim, H. S. (2022). Teori dan metode penelitian hukum. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2014). Pengantar penelitian hukum. Universitas Indonesia Press.

Damayanti, M., & Wibowo, R. (2023). Konsolidasi Politik dan Implikasinya terhadap Stabilitas Pemerintahan Pasca Pemilu 2024. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 5(1), 25–37. <https://doi.org/10.31289/jpp.v5i1.2000>

- Hadi, F. (2021). Kontestasi Lahan dalam Program Food Estate: Perspektif Hukum Tata Negara dan Hak Masyarakat Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 765–782. <https://doi.org/10.31078/jk1843>
- Harsono, R. (2022). Hilirisasi Industri Nikel dan Tantangan Tata Kelola Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 145–162. <https://doi.org/10.25041/jhli.v8i2.2022>
- Hasnati, H., Dewi, S., & Utama, A. S. (2022). Penerapan Upah Minimum di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1581/XI/2020 pada Masa Pandemi Covid-19. *Jotika Research in Business Law*, 1(1), 12–18. <http://journal.jotika.co.id/index.php/JRBL/article/view/22>
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media.
- Soelistyo, B., & Prasetyo, A. (2022). Peran Parlemen dalam Mengawal Kebijakan Strategis Pemerintah: Kajian Yuridis dan Politik Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 310–322. <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/597>
- Utama, A. S. (2021). Law and Social Dynamics of Society. *International Journal of Law and Public Policy*, 3(2), 107–112. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0302.266>
- Widodo, J. (2024). *Membangun Indonesia Maju: Visi Transformasi Pangan dan Energi*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/view/index/membangun_indonesia_maju